

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 27
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn)**

SKRIPSI

Oleh:

**JHONSON HABINSARAN PANJAITAN
201110115017**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JHONSON HABINSARAN PANJAITAN
NPM : 201110115017
FAK/ PROGRAM STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN
PASAL 27 UNDANG - UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus
Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



H. M. Faal, S.H., D.Es

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/BAN-PT/Akred/S/X/2014

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JHONSON HABINSARAN PANJAITAN
NPM : 201110115017
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 27
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M
Dekan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M
Ketua Penguji

Kaspo, S.H., M.H
Penguji I

Anggraeny Haryani Putri, S.H., M.H
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya tulis ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya mengizinkan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 25 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,



JHONSON HABINSARAN PANJAITAN

201110115017

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhonson Habinsaran Panjaitan
NPM/ NIP : 201110115017
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn), beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juli 2016

Yang menyatakan,




(Jhonson Habinsaran Panjaitan)

ABSTRAK

Jhonson Habinsaran Panjaitan, 201110115017, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan meyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik dan komputer adalah kasus pencemaran nama baik melalui internet. Pencemaran Nama Baik secara harafiahnya adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri "*humble*", atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu. Penghinaan secara kebiasaannya bukanlah merupakan pengalaman yang baik, kerana ia mengurangkan ego. Penghinaan tidak memerlukan penglibatan orang lain, ia boleh jadi kesedaran mengenai taraf diri seseorang, dan boleh menjadi satu jalan bagi menghapuskan perasaan bangga yang tidak sepatutnya. Penghinaan orang lain sering digunakan sebagai satu cara seseorang untuk menunjukkan kuasanya kepada orang lain, dan merupakan bentuk biasa penderaan atau penekanan. Yang menjadi permasalahannya adalah, Bagaimanakah konstruksi hukum dan efektifitas penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet? dan Apakah dasar pertimbangan hukum dalam putusan hakim Nomor 292/PID/2012/PN. Cbn sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 292/PID/2012/PN. Cbn. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*), teknik analisis data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Perbuatan Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid meng-*upload Video* rekaman saksi Habib Alwi Assegaf Video melalui *facebook* yang berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan menunjukkan adanya motif atau niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Habib Alwi Assegaf. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembimbing Materi: H. M. Faal, S.H., M.H., D.Es

Pembimbing Teknis: Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

ABSTRACT

Jhonson Habinsaran Panjaitan, 201110115017, CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR POLLUTING GOOD NAME THROUGH ELECTRONIC MEDIA BASED ARTICLE 27 LAW NUMBER 11 YEAR 2008 REGARDING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS (Case Study of Criminal Decision Number: 292 / PID / 2012 / PN Cbn)

Keywords: Criminal Accountability, Defamation Criminal Act.

One of the crimes committed by misusing the sophistication of electronic and computer technology is the case of defamation through the internet. Defamation is literally an act of making a person humble ", or dropping a person's level in society. However, this term has much in common with emotion or shame. His habitual humiliation is not a good experience, because he takes away the ego. Humiliation does not require the involvement of others, it may be an awareness of the level of one's self, and may be a way of eliminating the improper feelings of pride. The humiliation of others is often used as a way of one's person to show his power to others, and is an ordinary form of coercion or emphasis. The problem is, how is the legal construction and the effectiveness of sanctions imposed for the perpetrators of criminal defamation through the internet? and What is the basis of legal considerations in judge's decision No. 292 / PID / 2012 / PN. Cbn already in accordance with the sense of legal justice? This study aims to find out how the application of the law against the perpetrators of criminal defamation and to know how the basis of judge's legal consideration against the perpetrators of criminal defamation in the decision of District Court Number 292 / PID / 2012 / PN. Cbn. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using library research, data analysis techniques obtained then collected both in primary and secondary, and analyzed qualitatively. The act of Fitria Kurniawan aka Abu Fahd Tauhid State uploading Video of witnesses Habib Alwi Assegaf Video through facebook containing about a famous Habib doing kesyirikan shows the existence of motives or intent to commit insult and / or defamation against Habib Alwi Assegaf. Thus, the defendant's acts fulfill the criminal element in Article 27 paragraph (3) of Law ITE Jo. Article 45 paragraph (1) of RI Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction.

Supervising Material : H. M. Faal, S.H., M.H., D.Es

Technical Counselor : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK; (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn).** Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan jalan kepada penulis guna pelaksanaan serta kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. dibawah kepemimpinan beliau,

penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tepat pada waktunya.

3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., MBA, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformative.
4. H. M. Faal, S.H., M.H., D.Es, selaku Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Hesti Widyaningrum, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus ikhlas serta sedalam-dalamnya kepada;

Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang penulis peroleh. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih membalas amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut di atas. Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat dorongan serta


doa dari keluarga dan rekan-rekan penulis. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahan penulis.

Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada yang terhormat **Dewan Penguji** atas segala kekurangan dan kelemahan itu. Segala saran serta petunjuk berupa apapun yang menuju ke arah penyempurnaannya akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amin.

Jakarta, 5 Juli 2016

Penulis



JHONSON HABINSARAN PANJAITAN

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Mamfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	23
2.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	26
2.4 Pengertian Pencemaran nama baik.....	30

2.5 Media Elektronik Sebagai Media Informasi Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN.....	49
3.1 Kronologis Dakwaan.....	49
3.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	69
3.3 Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	73
3.4 Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	76
3.5 Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	80
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	85
4.1 Konstruksi Hukum dan Efektifitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet.....	85
4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 292/Pid/Sus/2012/PN.Cbn. Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik.....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	

MOTTO

"Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengar perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia"

Ulangan 28:13

"Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya"

Mazmur 91:15

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kuucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikanku kekuatan serta kasih karunia yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan kepada Bapak dan Mamakku sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga dan tidak dapat terbalaskan yang selalu mendoakanku dan selalu menasehatiku menjadi yang terbaik.

Sebagai tanda cinta kasih kepada isteriku Norma Yunita Simanjuntak, kupersembahkan karya ini karena kasih sayang, perhatian dan kesebaranku yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita dapat menjalani masa depan yang penuh pengharapan bersama anak-anak kita.

Untuk abang dan adik-adikku, karya kecil ini aku persembahkan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya untuk keberhasilan penulisan karya ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi dapat bermamfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkatilah.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup Penulis
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi II
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn

